



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN TENAGA KERJA PENDUKUNG PEKERJAAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat diperlukan sumber daya manusia yang memadai sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa sejumlah pekerjaan pada perangkat daerah masih belum dapat terselesaikan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang ada sehingga perlu tenaga kerja pendukung pekerjaan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kerja Pendukung Pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157);
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TENAGA KERJA PENDUKUNG PEKERJAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang.
8. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.
9. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bagian Organisasi adalah Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.
10. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kinerja.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Tenaga Kerja Pendukung Pekerjaan yang selanjutnya disingkat TKPP adalah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh kepala perangkat daerah guna menyelesaikan pekerjaan pada perangkat daerah yang masih belum dapat terselesaikan oleh pegawai ASN.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengadaan TKPP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin pelaksanaan pengadaan TKPP berjalan efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. pengadaan;
- c. perjanjian kerja;
- d. target pekerjaan;
- e. hari kerja dan jam kerja;
- f. pakaian kerja;
- g. hak, kewajiban dan larangan; dan
- h. pemutusan hubungan perjanjian kerja.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN

Pasal 4

- (1) Kepala perangkat daerah menyusun analisis beban kerja untuk menghitung kebutuhan tenaga.
- (2) Berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala perangkat daerah merencanakan kebutuhan TKPP dengan membandingkan tenaga yang dimiliki.
- (3) TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 1. tenaga pendidikan;
 2. tenaga kesehatan;
 3. tenaga laboratorium;
 4. tenaga penanganan prasarana dan sarana umum;
 5. tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 6. tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 7. tenaga penanganan bencana;
 8. tenaga penanganan sosial;
 9. tenaga sumber daya air;
 10. tenaga perhubungan;
 11. tenaga teknis pertanian dan pangan;
 12. tenaga arsip dan perpustakaan;
 13. tenaga kesenian dan kebudayaan;
 14. tenaga administrasi;
 15. tenaga operator komputer;
 16. tenaga pelayanan umum;
 17. tenaga ahli;
 18. tenaga kebersihan;
 19. tenaga keamanan;
 20. tenaga caraka;
 21. tenaga supir;
 22. tenaga juru masak;
 23. tenaga teknisi mekanik dan listrik;
 24. tenaga informasi dan teknologi;
 25. pelayanan perpustakaan;
 26. pelayanan kearsipan;
 27. kalibrasi; dan
 28. pengolahan sampah.
- (4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh kepala perangkat daerah.
- (5) Rencana kebutuhan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh kepala perangkat daerah kepada Kepala Bagian Organisasi untuk mendapatkan persetujuan teknis.
- (6) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. nama jenis pekerjaan;
 - b. jumlah kebutuhan;
 - c. kualifikasi; dan
 - d. hasil analisis beban kerja.

- (7) Dalam memberikan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepala Bagian Organisasi dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari unsur:
 - a. Bagian Organisasi;
 - b. BKD;
 - c. BAPPEDA; dan
 - d. BPPKAD.
- (9) Sekretaris Daerah menyetujui rencana kebutuhan TKPP Perangkat Daerah sesuai dengan persetujuan teknis Kepala Bagian Organisasi.

BAB V

PENGADAAN

Pasal 5

Pengadaan TKPP dilaksanakan melalui proses pengadaan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB VI

PERJANJIAN KERJA

Pasal 6

- (1) TKPP sebelum melaksanakan pekerjaannya menandatangani Perjanjian Kerja sebagai dasar dimulainya ikatan kerja antara tenaga kerja yang bersangkutan dengan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. tugas pekerjaan;
 - b. masa perjanjian kerja;
 - c. target pekerjaan;
 - d. hari kerja dan jam kerja;
 - e. pakaian kerja;
 - f. hak, kewajiban dan larangan; dan
 - g. pemutusan hubungan perjanjian kerja.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja antara TKPP dengan Kepala Perangkat Daerah berlaku paling lama sampai dengan akhir tahun anggaran.
- (2) TKPP dapat dipekerjakan kembali sesuai kebutuhan Perangkat Daerah setelah mempertimbangkan capaian kinerja TKPP, kebutuhan tenaga, dan ketersediaan anggaran.

BAB VII

TARGET PEKERJAAN

Pasal 8

Kepala Perangkat Daerah menetapkan target pekerjaan bagi TKPP berdasarkan target kegiatan dan/atau pekerjaan dari atasan langsung TKPP.

BAB VIII

HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 9

Hari kerja dan jam kerja bagi TKPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perangkat Daerah.

BAB IX

PAKAIAN KERJA

Pasal 10

- (1) TKPP dalam melaksanakan tugasnya mengenakan pakaian kerja.
- (2) Pakaian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. hari Senin mengenakan atasan kemeja putih, bawahan warna hitam/gelap dan papan nama; dan
 - b. hari Selasa sampai dengan Sabtu mengenakan atasan batik, bawahan warna hitam/gelap dan papan nama.
- (3) TKPP pada Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat menggunakan pakaian kerja sesuai dengan seragam Perangkat Daerah.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 11

- (1) TKPP diberikan hak berupa upah dan perlindungan.
- (2) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam satuan orang hari atau orang bulan berdasarkan *output* kegiatan yang dihasilkan, dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Selain diberikan hak berupa upah dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TKPP dapat diberikan cuti.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan cuti yang berlaku bagi Pegawai ASN.

- (5) TKPP diberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (6) Jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan melalui keikutsertaan dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 12

TKPP wajib melaksanakan ketentuan perjanjian kerja dan peraturan pada Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 13

TKPP dilarang melakukan tindakan yang bertentangan dengan perjanjian kerja dan ketentuan yang mengatur tentang disiplin pegawai ASN.

BAB XI

PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 14

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja TKPP dilakukan dengan hormat karena:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. tidak lagi cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja TKPP dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
 - a. tidak memenuhi target pekerjaan yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja; atau
 - b. tidak masuk kerja karena sakit berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja
- (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja TKPP dilakukan dengan tidak hormat karena:
 - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara akumulasi selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja selama masa perjanjian kerja; atau
 - b. melanggar kewajiban dan/atau larangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Tenaga Harian Lepas atau sebutan lain yang pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Tenaga Harian Lepas atau sebutan lain yang berakhir masa kerjanya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan kembali menurut ketentuan Peraturan Bupati ini untuk tahun berikutnya sepanjang masih sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 5 April 2022

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 5 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006